



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kontrak Dalam Islam

Pengertian kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, kontrak merupakan suatu perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam hukum kontrak konvensional, secara teori ada perbedaan definisi antara perjanjian dengan perikatan. Misalnya pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perikatan adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Sedangkan pada pasal 1313 ayat (2) KUH Perdata, istilah perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁸

⁸Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta:BPFE-YOGYAKARTA, 2009), 11.

1. Pengertian Kontrak Dalam Islam

Fiqh muamalah menyatakan pengertian kontrak perjanjian masuk dalam bab pembahasan tentang akad. Pengertian akad secara linguistik memiliki makna 'ar-rabthu' yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu.⁹ Di dalam al-Quran ada beberapa ayat yang menjadi landasan makna kata *al-aqdu* (akad), yang diantaranya;¹⁰

○ Surat Ali-Imran : 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.¹¹

Istilah 'ahdu dalam al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak yang ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat okeh orang tersebut, seperti yang telah dijelaskan ayat di atas, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

○ Surat al-Maidah : 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلَىٰ ۗ وَالصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

⁹Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

¹⁰Sohari Sahroni dan Ruffah abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 56.

¹¹QS. ali-Imran (3): 76.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.¹²

Perkataan ‘*aqdu*’ mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama. Terjadinya perikatan dua buah janji (‘*ahdu*’) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (‘*aqad*’).

Secara *etimologi* akad antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara khusus akad diartikan perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan *syara’* yang berdampak pada objeknya.¹³ Ada pendapat yang mengatakan akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain.¹⁴ Disamping itu terdapat beberapa pengertian tentang akad dalam Undang-undang, yaitu menurut pasal 1 poin 5 Undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara tertanggal 7 Mei 2008 dikatakan akad adalah perjanjian tertulis yang tidak

¹²QS. al-Maidah (5): 1.

¹³Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2006), 43.

¹⁴“*Sekilas Kontrak Syariah*”, <http://www.contract-syariah.com/?q=node/1>, diakses tanggal 24 juli 2012.

bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi yang dimaksud dengan hukum kontrak syariah adalah hukum yang mengatur perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.¹⁵ Sumber lain menyatakan yang dimaksud dengan istilah hukum kontrak syari'ah disini adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang mu'amalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam.¹⁶

a. Tujuan Kontrak Syariah

Islam memandang suatu perbuatan harus senantiasa diniatkan karena Allah semata. Niat yang baik karena Allah kemudian harus diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan yang sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah. Untuk mencapai tujuan, suatu niat atau kemauan perlu ditindak lanjuti dalam bentuk perbuatan. Tujuan melakukan perbuatan menyusun kontrak ialah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri.

Dikatakan demikian, karena tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan kontrak ditentukan oleh jenis akad yang akan digunakan. Maksud menempatkan tujuan penyusunan kontrak secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-

¹⁵*Hukum Perjanjian Syariah dan pelaksanaannya* ,<http://mozhatiia.blogspot.com/2010/04/hukum-perjanjian-syariah-dan.html>, diakses tanggal 24 juli 2012.

¹⁶Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah", <http://journal.uui.ac.id/index.php/JEI/article/viewFile/164/129>, diakses tanggal 20 juli 2012.

masing pihak yang terlibat, sehingga apa yang menjadi tujuan kontrak itu sendiri dapat tercapai.

b. Pembagian Akad dalam Kontrak Syariah

Hukum kontrak syariah merupakan produk hukum hasil pengembangan dari teori akad-akad yang terdapat dalam fiqh muamalah. Dalam fiqh muamalah, pembagian akad dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, diantaranya sebagai berikut;¹⁷

- 1) Ditinjau dari disyariatkan atau tidaknya, akad dibedakan menjadi dua yaitu, akad *masyru'ah* adalah akad-akad yang dibenarkan oleh *syara'* dan akad *mamnu'ah* adalah akad yang dilarang, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
- 2) Ditinjau dari tingkat keabsahannya, akad terbagi menjadi *shahih* dan *ghairu shahih*. Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum *syara'*. Akad *shahih* berlaku bagi seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dan bersifat mengikat bagi masing-masing pihak yang menggunakannya dalam penyusunan kontrak. Sedangkan akad *ghairu shahih* merupakan akad yang tidak sah karena belum memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum *syara'*.
- 3) Ditinjau dari pelaksanaannya, akad terbagi menjadi akad *nafizah* dan akad *mauqufah*. Akad *nafizah* dan *mauqufah* merupakan bagian dari akad *shahih*. Namun mulai berlakunya syarat keabsahan kedua akad tersebut berbeda satu sama lainnya. Akad *nafizah* yaitu akad yang langsung dapat dilaksanakan

¹⁷Burhanuddin M., *Hukum*, 14.

karena telah memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan. Sedangkan akad *mauqufah* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat kecakapan, namun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan akad.

- 4) Ditinjau dari segi kepastian hukumnya, akad terbagi menjadi akad *lazim* dan *ghairu lazim*. Akad *lazim* adalah akad di mana masing-masing pihak tidak berhak mengajukan pembatalan akad (*fasakh*) kecuali melalui kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan akad *ghairu lazim* yaitu akad di mana masing-masing pihak masih mempunyai hak *khiyar* untuk menentukan pilihan apakah akan membatalkan atau melanjutkan akad.
- 5) Ditinjau dari bernama dan tidak bernama, akad terbagi menjadi akad *musammah* dan *ghairu musammah*. Dalam fiqh muamalah yang dimaksudkan dengan akad *musammah* ialah akad yang telah disebutkan oleh *syara'* dengan nama tertentu beserta ketentuan hukumnya. Misalnya *al-ba'i*, *mudlarabah*, *ijarah*, *ariyah*, *qard*, dan lain-lain. Sedangkan akad *ghairu musammah* ialah akad yang secara langsung tidak disebutkan nama dan ketentuan hukumnya oleh *syara'*. Namun berlakunya akad tersebut harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip akad yang telah ditetapkan oleh *syara'*.
- 6) Ditinjau dari bentuk objeknya akad terbagi menjadi '*ainiyah* dan *ghairu 'ainiyah*. Akad '*ainiyah* yaitu akad yang objeknya berupa benda berwujud. Oleh karena itu, hukum asalnya adalah mubah selama tidak ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Adapun akad *ghairu 'ainiyah* yaitu akad yang

kesempurnaannya tergantung pada objek perbuatan seseorang untuk melaksanakan akad.

- 7) Ditinjau dari kompensasi akad yang diperoleh, akad dibedakan menjadi akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* ialah akad muamalah yang khusus disyariatkan dengan maksud untuk menjalankan usaha agar mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Sedangkan akad *tabarru'* yaitu akad yang disyariatkan untuk berbuat kebaikan. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi bisnis, karena dapat digunakan untuk menjembatani dan memperlancar akad-akad *tijarah*.
- 8) Dilihat dari masa berlakunya, suatu akad dapat dibedakan menjadi *fauriyah* dan *istimrariyah*. Akad *fauriyah* ialah akad yang masa berlakunya terbatas atau dengan kata lain pelaksanaannya tidak memerlukan waktu lama. Sedangkan akad *istimrariyah* ialah akad yang memerlukan waktu lama untuk proses pelaksanaannya.
- 9) Ditinjau dari ada tidaknya syarat penyerta, akad terbagi menjadi akad *munjiz* dan akad *ghairu munjiz*. Akad *munjiz* atau disebut juga akad tanpa syarat adalah akad yang dibuat oleh para pihak tanpa menetapkan atau membebaskan adanya syarat tertentu kepada pihak lain. Adapun akad *ghairu munjiz* atau disebut juga akad bersyarat ialah akad yang dibuat oleh para pihak, dengan menetapkan adanya syarat tertentu kepada salah satu atau kedua belah pihak.

10) Ditinjau dari segi ketergantungannya dengan akad lain, maka akad dapat dibedakan menjadi akad *asliyah* dan akad *tabi'iyah*. Pertama, akad *asliyah* yaitu akad yang berlakunya berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya akad lain. Kedua, akad *tabi'iyah* yaitu akad yang tidak berdiri sendiri dan berlakunya tergantung dengan akad lain.

11) Ditinjau dari segi maksud dan tujuan yang akan dicapai, akad dapat dibedakan menjadi beberapa macam:

- a) *Al-'aqd al-tamlikiyah*, merupakan akad yang bertujuan untuk kepemilikan. Objek kepemilikan dapat diwujudkan dalam bentuk benda maupun manfaat.
- b) *Akad al-Isytirak*, yaitu akad yang bertujuan melakukan kerja sama menjalankan suatu usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.
- c) *Akad al-ithlaq*, yaitu suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan tanggung jawab kewenangan kepada orang lain.
- d) *Akad at-Tautsiq*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung atau menjamin sesuatu yang menjadi kewajiban pihak lain.
- e) *Akad al-Hifdh*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk memelihara harta benda yang diamanahkan seseorang kepada pihak lain.

Ditinjau dari sifatnya, akad dibedakan menjadi akad *al-radh'i* dan *asy-syakli*. Pengertian akad *al-radh'i* atau akad non-formal adalah akad yang berlakunya cukup dengan adanya kesepakatan para pihak meskipun tanpa adanya peraturan yang bersifat formal. Sedangkan akad *asy-syakli* atau akad formal berlakunya akad tergantung pada aturan yang bersifat formal

c. Rukun-rukun Akad

Rukun bisa diartikan sebagai perkara yang dijadikan sebagai landasan atas wujudnya sesuatu dan merupakan bagian inheren atas hakikat sesuatu itu. Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak, atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan, isyarat atau korespondensi.¹⁸

Sebagaimana telah diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing,¹⁹ maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut.

Berdasarkan analisa fiqh, ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada suatu perjanjian atau perikatan tertulis (kontrak) adalah ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada akad. Keberadaan rukun dan syarat akad merupakan hal prinsip yang menentukan keabsahan penyusunan kontrak syariah. Rukun dapat diartikan juga sebagai unsur-unsur yang menentukan terbentuknya akad. Tanpa keberadaan rukun, suatu akad tidak akan terjadi. Adapun rukun-rukun akad menurut pendapat *jumhur fuqaha* terbagi menjadi:²⁰

1) *Aqidain* (para pihak yang berakad)

Dipandang sebagai rukun kontrak karena merupakan salah satu dari pilar utama tegaknya akad. Tanpa *aqidain* sebagai subjek hukum, suatu kontrak tidak mungkin dapat terwujud. Pengertian subjek hukum berarti perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah berdasarkan ketentuan hukum

¹⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*, 50.

¹⁹Sohari Sahroni dan Ruf'ah abdullah, *Fiqh*, 50.

²⁰Burhanuddin M., *Hukum*.

syara' dan merupakan pelaku perbuatan yang menurut *syara'* dapat menjalankan hak dan kewajiban.

Subjek hukum terdiri dari dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Dalam rukun akad, kedua subjek hukum tersebut berkedudukan sebagai *aqidain*. Namun agar *aqidain* dapat mengadakan kontrak perjanjian secara sah, maka harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*) bertindak di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap mengadakan kontrak perjanjian selalu ada dua kemungkinan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum.

a) Manusia

Dikatakan sebagai subjek hukum karena memang fitrah perbuatan manusia terikat oleh hukum *syara'*. Perbuatan seseorang dikatakan memiliki kecakapan sebagai subjek hukum apabila memenuhi dua kriteria, yaitu:

- Memiliki kecakapan (*ahliyah*). Menurut syarat kecakapan terbagi menjadi dua. Pertama, *ahliyah al-wujub* merupakan kecakapan seseorang untuk menerima hukum. Maksud menerima hukum disini adalah menerima hak dan memikul kewajiban. Dalam menerima hukum, suatu kecakapan bersifat pasif sehingga dapat berlaku bagi semua manusia secara keseluruhan, mulai dari kondisi dalam kandungan hingga manusia tersebut meninggal dunia. Kedua, *ahliyah al-ada* merupakan kecakapan untuk bertindak hukum secara aktif. Karena bersifat aktif, kecakapan ini berlaku hanya bagi subjek hukum yang secara alamiah telah memiliki kemampuan bertindak hukum.

- Adanya kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan perbuatan hukum. Pengertian kewenangan ialah kekuasaan untuk menggunakan hak dalam melakukan *tasharruf*. Kewenangan merupakan kekuasaan hukum yang memungkinkan bagi pemiliknya untuk melakukan *tasharruf* dengan segala kemungkinan akibat hukum yang ditimbulkan. Kewenangan melakukan *tasharruf* dapat tercipta selain karena sebab kepemilikan (*milkiyah*), juga karena adanya perwakilan (*wakalah*) untuk menjalankan amanah.

b) Badan Hukum Syariah

Istilah badan hukum (*syakhshiah i'tibariyah hukmiyah*) tidak disebutkan secara khusus dalam pandangan fiqh. Namun keberadaan badan hukum dibenarkan dalam fiqh, meskipun istilah itu belum ada pada masa lalu. Badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum karena terdiri dari kumpulan orang-orang yang melakukan perbuatan hukum (*tasharruf*). Badan hukum merupakan hasil analogi dari keberadaan manusia sebagai subjek hukum.

2) *Mahal al-'Aqd*

Sebelum *ijab qabul*, rukun kedua yang harus dipenuhi dalam penyusunan kontrak syariah adalah menentukan jenis objek akad (*mahal al-aqd*). Pengertian objek akad ialah sesuatu yang oleh *syara'* dijadikan objek dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Dari pengertian yang telah dipaparkan, pada dasarnya objek akad dapat terbagi menjadi dua, yaitu harta benda dan manfaat perbuatan itu sendiri.

Menurut para *fuqaha*, agar sesuatu dapat dijadikan sebagai objek akad yang merupakan bagian rukun akad maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Sesuatu yang menjadi objek akad harus sesuai dengan prinsip syariah (*masyru'*). Karenanya apabila objek akad sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, keberadaan objek akad akan memberi kemashlahatan bagi manusia.
- b) Adanya kejelasan objek akad sehingga dapat diserahkan. Hal ini untuk menghindari dari perbuatan *gharar* (penipuan) dan ketidakjelasan objek akad yang nantinya akan menjadi penghalang terjadinya serah terima kepemilikan.
- c) Adanya syarat kepemilikan sempurna terhadap objek akad. Pada dasarnya islam melarang transaksi terhadap objek akad yang bukan menjadi kewenangannya. Mengadakan sesuatu tanpa sepengetahuan pemiliknya dinamakan dengan akad *fudhuli*.

3) *Sighat Al-'Aqd*

Sighat akad merupakan hasil *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Pertanyaan *ijab* dan *qabul* bertujuan untuk menunjukkan terjadinya kesepakatan akad. *Ijab* adalah pernyataan pertama yang disampaikan oleh salah satu pihak yang mencerminkan kehendak untuk mengadakan perikatan. Sedangkan *Qabul* adalah pernyataan oleh pihak lain setelah *ijab* yang mencerminkan persetujuan atau kesepakatan terhadap akad. Dengan demikian, proses *ijab-qabul*

merupakan pernyataan kehendak yang menunjukkan adanya suatu keridlaan antara dua orang atau lebih sesuai dengan ketentuan *syara'*. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sighat al-'aqd* ialah:²¹

- a) *Shighat al-'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *ijab* dan *qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, sehingga dapat dipahami akad yang dikehendaki.
- b) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Antara yang melakukan *ijab* dan yang menerima tidak boleh berbeda lafal, tanpa adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* maka dengan sendirinya akad tidak mungkin terjadi.
- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakuti oleh orang lain karena dalam berakad harus saling merelakan.

Para pihak hadir dalam suatu majelis akad. Sebagian *fuqaha* menambahkan persyaratan bahwa akad harus dilakukan dalam satu *majlis*. Tetapi perlu dipahami bahwa pengertian *majlis* tidak terbatas pada ruang dan waktu, mengingat perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi bisnis jarak jauh seperti *e-commerce*.

²¹Abdul Rahman, Ghufron ishan dan Sapiuddin Shidiq, *Fiqh muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 53.

d. Syarat Akad dalam Penyusunan Kontrak

Perjanjian sudah dikatakan dapat terwujud apabila rukun-rukun akad terpenuhi. Sedangkan dari segi keabsahan perjanjiannya, masih tergantung apakah akad tersebut sesuai atau tidak dengan persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan hukum *syara'*. Pengertian syarat adalah sesuatu yang karenanya baru ada hukum, dan dengan tiadanya tidak ada hukum. Dengan kata lain yang dimaksud syariat ialah sesuatu yang dijadikan oleh *syara'* sebagai syarat untuk mengadakan akad, sehingga menentukan berlakunya hukum *taklifi*. Jika syariat itu belum terpenuhi, maka perbuatan hukum dianggap belum ada.²²

Para ulama fiqh menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, di samping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Setiap pembentuk akad atau ikatan mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* dan wajib disempurnakan. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut;²³

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad;
 - a) Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya.
 - b) Objek akad itu diketahui oleh *syara'*. Objek akad ini harus memenuhi syarat:

²²Burhanuddin M., *Hukum*, 37.

²³Sohari Sahroni dan Ruff'ah abdullah, *Fiqh*, 54.

- Berbentuk harta,
 - Dimiliki seseorang, dan
 - Bernilai harta menurut *syara'*.
- c) Akad itu tidak dilarang oleh *nash syara'*.
- d) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum.
- e) Akad itu bermanfaat.
- f) *Ijab* tetap utuh sampai terjadi *qabul*.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idlati* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, adalah sebagai berikut;
- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (*ahli*).
- b) Objek akad dapat diterima hukumnya.
- c) Akad itu diizinkan oleh *syara'* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqaid* yang memiliki barang.
- d) Bukan akad yang dilarang oleh *syara'*.
- e) Akad dapat memberikan *qaidah*, sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai timbangan amanah.
- f) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*.
- g) *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang melakukan *ijab* sudah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.

e. Asas-Asas Kontrak Syariah

Istilah asas berasal dari bahasa arab yang berarti dasar atau landasan. Sedangkan secara terminologi, yang dimaksud dengan asas ialah nilai-nilai dasar yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan. Karena nilai-nilai dasar itu sangat berpengaruh terhadap perbuatan atau perilaku manusia secara lahiriyah (*akhlaq*), maka nilai-nilai dasar tersebut harus mengandung unsur-unsur kebenaran hakiki.

Rumusan asas-asas dalam hukum kontrak syariah bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah. Upaya ini dimaksudkan agar asas-asas yang dijadikan sebagai dasar hukum penyusunan kontrak mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah. Apabila digali dari sumber syariat, keberadaan asas-asas yang terkait dengan hukum kontrak sangatlah beragam, diantaranya;²⁴

1) Asas Ibadah (Asas Diniatkan Ibadah)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*²⁵

Dengan demikian adanya keyakinan terhadap unsur ketuhanan dalam aspek ibadah, merupakan hal yang prinsip dalam Islam. Di samping aqidah, suatu perbuatan akan bernilai ibadah apabila sesuai dengan hukum syara' yang telah ditetapkan. Keberadaan asas inilah yang menjadi

²⁴Burhanuddin M., *Hukum*, 41.

²⁵QS. adz-Dzariyat (51): 51.

perbedaan mendasar antara hukum kontrak syariah dengan hukum kontrak lainnya.

2) Asas *Hurriyyah at-Ta'aqud* (Asas Kebebasan Berkontrak)

Asas ini merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak. Masing-masing pihak yang akan mencapai tujuan akad mempunyai kebebasan untuk mengadakan penyusunan kontrak (*freedom of making contract*). Pengertian asas kebebasan berkontrak dalam Islam berbeda dengan apa yang dimaksud kebebasan berkontrak dalam hukum konvensional. Perbedaannya bahwa kebebasan berkontrak dalam Islam ialah kebebasan yang bersifat terikat dengan hukum *syara'*. Maka dari itu, kebebasan berkontrak itu akan dibenarkan selama syarat-syarat yang dikemukakan tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah.

3) Asas *al-Musawah* (Asas Persamaan)

Muamalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di dalam al-Quran dijelaskan bahwa Allah telah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Namun hikmah yang dapat diambil dari adanya perbedaan tersebut ialah agar diantara mereka saling kerja sama. dengan adanya perilaku saling membutuhkan, maka setiap manusia memiliki kesamaan hak untuk mengadakan perikatan. Dikatakan demikian karena pada prinsipnya manusia adalah sama.

4) Asas *at-Tawwazun* (Asas Keseimbangan)

Hukum Islam tetap menekankan perlunya berpegang pada asas keseimbangan, meskipun secara faktual masing-masing pihak yang akan mengadakan kontrak memiliki berbagai latar belakang yang berbeda. Karena asas keseimbangan dalam akad terkait dengan pembagian hak dan kewajiban. Misalnya ada hak mendapatkan keuntungan dalam investasi, berarti harus disertai kewajiban menanggung resiko.

5) Asas *Mashlahah* (Asas Kemaslahatan)

Tujuan mengadakan akad pada hakikatnya ialah untuk mencapai kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Pengertian maslahat dalam Islam meliputi dimensi kehidupan dunia dan akhirat. Dan untuk mencapai kemaslahatan maka kaidah fiqh yang berlaku:

عَلَيْكُمْ بِمَنْعَةِ الشَّرْعِ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ

“Apabila hukum syara’ dilaksanakan, maka pastilah tercipta kemaslahatan”

Kemaslahatan dicapai dan mencegah timbulnya kemudlaratan, dalam fiqh dijumpai adanya hak *khiyar*. Maksud hak *khiyar* ialah hak yang memberikan opsi para pihak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena adanya sebab yang merusak keridlaan.

6) Asas *al-Amânah* (Asas Kepercayaan)

Asas amanah merupakan bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya itikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan

akad. Dalam hukum kontrak syariah, terdapat bentuk akad yang bersifat amanah. Maksud amanah disini dapat diartikan sebagai kepercayaan kepada pihak lain untuk menjalin kerjasama. asas kepercayaan dapat berlaku baik dalam akad yang bersifat *tijarah* maupun *tabarru'*. Dasar hukumnya ialah firman Allah yang menyatakan;

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”²⁶

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنَسْتُمْ بِبَعْضِ الْبَعْضِ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang

²⁶QS. an-Nisa' (4): 4.

berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁷

يَتَّيِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”²⁸

7) Asas al-‘Adalah (Asas Keadilan)

Para pihak yang melakukan akad penyusunan kontrak, wajib berpegang teguh pada asas keadilan. Pengertian asas keadilan adalah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum *syara*’. Karena dengan berbuat adil, seseorang tidak akan berlaku zalim terhadap yang lain. Allah berfirman surat al-Maidah ayat 8 yang menyatakan :

يَتَّيِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu

²⁷QS. al-Baqarah (2): 283.

²⁸al-Anfal (8): 27.

kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁹

8) Asas *al-Ridla* (Asas Keridlaan)

Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keridlaan diantara masing-masing pihak. Apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan harta secara batil. Allah SWT berfirman:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁰

Berdasarkan ayat tersebut jelas, bahwa segala kontrak perjanjian hendaklah mendasarkan pada asas keridlaan. Dengan demikian, tanpa adanya unsur keridlaan, maka suatu kontrak perjanjian masuk dalam kategori batil.

²⁹QS. al-Maidah (5): 8.

³⁰QS. an-Nisa (4): 29.

9) Asas *al-Kitâbah* (Asas Tertulis)

Kontrak merupakan perjanjian atau perikatan yang dibuat secara tertulis. Namun perlu dipahami bahwa dalam Islam asas tertulis tidak hanya berlaku dalam hukum kontrak, melainkan juga berlaku pada semua akad muamalah yang dilakukan tidak secara tunai (utang). Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

ج

.....

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”³¹

10) Asas *ash-Shiddiq* (Asas Kejujuran)

Apabila dalam penyusunan kontrak kejujuran tidak diamalkan, maka akan merusak keridhaan (*‘uyub al-ridha*). Selain itu, ketidakjujuran dalam penyusunan kontrak akan berakibat perselisihan diantara para pihak. Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar.”³²

³¹QS. al-Baqarah (2): 282.

³²QS. al-Ahzab (33): 70.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا مَلَاحًا ذَكَرَ لِمَنْ تَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَجْلَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ قُلَّ لَأَخْلَا بَعَةً (رواه المسلم)

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik, dari ‘abdullah bin Dinar, dari ‘Abdullah bin umar Radhiyallahu’anhuma, bahwasannya seorang pemuda mengadu kepada Nabi SAW sesungguhnya dia melakukan penipuan dalam jual beli. Maka Rasul bersabda: Jika kamu menjual barang dagangan, maka katakanlah tidak ada penipuan.” (HR. Muslim)³³

Berdasarkan kutipan ayat al-Quran dan al-Hadits tersebut, diketahui bahwa dalam hukum kontrak syariah sangat menekankan adanya prinsip kejujuran yang hakiki. Karena hanya dengan prinsip kejujuran itulah, keridlaan dari para pihak yang berkontrak dapat terwujud.

11) Asas Itikad Baik

Mengadakan kontrak perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik. Asas itikad baik muncul dari pribadi seseorang sebagaimana apa yang telah diniatkannya. Dalam pandangan Islam, niat merupakan prinsip mendasar terkait dengan unsur kepercayaan (*aqidah*) sebelum melakukan suatu amal perbuatan. Dalil syariah yang menjadi dasar hukum berlakunya asas itikad adalah hadits Nabi SAW yang menyatakan;

³³Al-Imam Abi al-Husaini Muslim, *Shahih Muslim*, Jil.2 (Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), 13.

حَدَّثَنَا الْحَمَّادِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَطَلْتُهُمَا سَفِيًّا أَنْ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ
 بَيْنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمَّا لَمْ يَنْبِرْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: ((تَمَّ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا
 نَزَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا
 يُصَيِّبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)) (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami al-Hâmidî ‘Abdullah bin az-Zubair berkata, Telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id al-Anshari berkata Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ibrahim ay-Taimiy bahwa sesungguhnya Dia mendengar ‘Alqamah bin Waqash al-laitsi berkata saya telah mendengar ‘Umar bin Khathab r.a. di atas mimbar berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda: “*Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) sesuai dengan niatnya. Barangsiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya karena urusan dunia yang ingin digapainya atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut*” (HR. Bukhâri)³⁴

2. Dasar-dasar Akad Dalam Penyusunan Kontrak Syariah

Dalam rangka mengadakan penyusunan kontrak syariah, terdapat dasar-dasar akad yang telah ditentukan nama dan ketentuan hukumnya dalam fiqh (musamma). Untuk memudahkan pemahaman, dasar-dasar akad secara umum dibedakan menjadi akad pertukaran, persekutuan, dan kepercayaan.³⁵

a. Kontrak Pertukaran

Kepemilikan harta benda dengan cara pertukaran sesuai aturan *syara*’. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam (KUHPI), yang

³⁴Abi ‘Abdillah Muhammad isma’il al-Bukhâri, *Shahih Bukhâri*, Jil.1 (Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), 5.

³⁵Burhanuddin M., *Hukum*, 67.

dimaksud dengan akad jual beli adalah pertukaran antara harta dengan harta, bisa bersifat mengikat (*mun'aqid*) dan tidak mengikat (*ghair mun'aqid*).

Pada prinsipnya, suatu akad berlaku secara pasti apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*. Begitu pula sebaliknya, akad dikatakan tidak mengikat apabila belum ada kepastian hukumnya (*ghairu lazim*).

Allah SWT menjadikan kepemilikan harta benda sebagai sarana pendukung guna terciptanya kemaslahatan. Untuk mendapatkan hak kepemilikan terhadap harta benda tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan akad jual beli kepada hamba-hambanya melalui dalil-dalil yang terdapat di dalam al-Quran dan as-Sunnah yang diantaranya di dalam al-Quran dinyatakan;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*³⁶

³⁶QS. an-Nisa (4): 29.

a) Jual Beli

- *Murabahah*
- *Jual beli Salam*
- *Jual Beli Istishna*

b) Sewa Menyewa (*al-ijarah*)

b. Kontrak Persekutuan

Allah telah menentukan penghidupan dunia dan meninggikan atas sebagian lainnya beberapa derajat agar mereka saling membutuhkan. Karena perbedaan kemampuan dalam menjalankan usaha menurut keadaan masing-masing, akan menumbuhkan sikap saling ketergantungan. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan adanya persekutuan atau perseroan (*syirkah*) kerja sama satu sama lain, yang diantaranya adalah:

- a) *Musyarakah*
- b) *Mudlarabah*
- c) *Musaqah* dan *Muzara'ah/Mukhabarah*

c. Kontrak Kepercayaan

Kontrak syariah selain terkait dengan akad-akad yang bersifat pertukaran dan persekutuan, juga terkait dengan akad yang bersifat memberikan kepercayaan. Dengan adanya kepercayaan, maka memungkinkan seseorang untuk mendapatkan bantuan dari orang lain (*tabarru'*) yang dapat berupa:

- 1) Kepercayaan yang terkait dengan pemberian pinjaman harta, misalnya;

- a) Meminjamkan harta benda, dengan menggunakan akad *qardl* dan *'ariyah*.
 - b) Meminjamkan harta dengan menyaratkan agunan, menggunakan akad *rahn*.
 - c) Meminjamkan harta untuk mengambil alih pinjaman dari pihak lain menggunakan akad *hiwalah*.
- 2) Kepercayaan yang terkait dengan memberikan pinjaman jasa, misalnya:
- a) Meminjamkan jasa penitipan atau pemeliharaan barang dengan akad *wadi'ah*.
 - b) Meminjamkan jasa untuk melakukan pekerjaan atas nama orang lain, menggunakan akad *wakalah*.
 - c) Mempersiapkan diri untuk memberikan hak jaminan kesanggupan kepada orang lain, dengan akad *kafalah*.
 - d) Memberikan insentif prestasi suatu pekerjaan, melalui akad *ju'alah*.
 - e) Memberikan hak untuk membeli lebih dahulu dengan akad *syuf'ah*.

Memberikan sesuatu sebagai bentuk jaminan sosial (*takaful ijtima'iyah*), misalnya zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan lain-lain yang bersifat sosial.

3. Konsep Kontrak Koperasi

Koperasi secara umum adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.³⁷ Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 1 merupakan usaha kekeluargaan dengan tujuan mensejahterakan anggotanya. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998), disebutkan bahwa karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha) atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh anggota.

³⁷Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2000), 2.

a. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi

Berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi sebagai berikut:

1) Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Pasal 3

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.

3) Pasal 4

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

b. Prinsip Koperasi

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian pada pasal 6 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:

- 1) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
- 3) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
- 4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- 5) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi;

- 6) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- 7) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Prinsip koperasi menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

c. Jenis-jenis Koperasi

Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen dan Koperasi Kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya.

1) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan modal.

2) Koperasi Konsumen

Koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.

3) Koperasi Produsen

Koperasi yang kegiatan utamanya mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi.

4) Koperasi Pemasaran

Koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.

5) Koperasi Jasa

Koperasi yang mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu.³⁸

Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang khusus bertujuan melayani atau mewajibkan anggotanya untuk menabung, di samping dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya.³⁹

Penjelasan di atas adalah penjelasan koperasi secara umum yang ada di Indonesia. Hampir setiap lembaga pendidikan memiliki koperasi dengan tujuan mensejahterakan guru dan pegawai yang secara langsung memiliki kewajiban sebagai anggota koperasi di lembaga tempat mereka bekerja. Namun, berdasarkan judul skripsi yang akan diteliti, maka penulis akan membahas lebih dalam lagi mengenai salah satu jenis koperasi yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti, yaitu koperasi simpan pinjam.

d. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk, “mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan

³⁸Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, 76-80.

³⁹Ahmad zain, “Hukum Koperasi Simpan Pinjam”, <http://www.ahmadzain.com>, weblog, diakses tanggal 22 mei 2012.

kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya.

Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Menurut Widiyanti dan Sunindhia, koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian.⁴⁰

Sebagian kalangan mendefinisikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah sebuah koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota koperasi. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan konsumtif maupun modal kerja. Kepada setiap peminjam, koperasi simpan pinjam menarik uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian persen dari uang pinjaman.

Koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting Rapat Anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Menurut UU no.17 tahun 2012 pasal 50 pengawas bertugas mengusulkan calon pengurus, memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus, melakukan

⁴⁰Destya Purwaning Tyas, "Pengertian Koperasi Simpan Pinjam", <http://destyapurwaningtyas.blogspot.com/2010/10/koperasi-simpan-pinjam-pengertian.html>, diakses tanggal 22 mei 2012.

pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus dan melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota. Selanjutnya manajer koperasi simpan pinjam, seperti manajer di organisasi apapun, harus memiliki keterampilan eksekutif, kepemimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan menemukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 31 sampai pasal 65 UU nomor 17 tahun 2012. Koperasi Simpan Pinjam Menurut Peraturan Pemerintah;

- 1) Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
- 2) Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
- 3) Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
- 4) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.

- 5) Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
- 6) Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.
- 7) Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Setiap akhir tahun, keuntungan yang diperoleh koperasi simpan pinjam yang berasal dari uang administrasi tersebut yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi diperhitungkan menurut keseringan anggota yang meminjam uang dari Koperasi. Artinya, anggota yang paling sering meminjamkan uang dari Koperasi tersebut akan mendapat bagian paling banyak dari SHU, dan tidak diperhitungkan dari jumlah simpanannya, karena pada umumnya jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota adalah sama.

e. Sisa Hasil Usaha

Istilah Sisa Hasil Usaha atau SHU dalam organisasi badan usaha koperasi dapat dipandang dari dua sisi. Dari sisi pertama, SHU ditentukan dari cara menghitungnya yaitu seperti yang disebut di dalam Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Perkoperasian. Sehingga SHU adalah merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan bukan koperasi. Dari sisi kedua, sebagai badan usaha yang mempunyai karakteristik dan nilai-nilai tersendiri, maka sebutan sisa hasil usaha merupakan makna yang berbeda dengan keuntungan atau laba dari badan usaha bukan koperasi. Sisi ini menunjukkan bahwa badan usaha koperasi bukan mengutamakan mencari laba tetapi mengutamakan memberikan pelayanan kepada anggotanya.

Kontribusi anggota terhadap kegiatan usaha koperasi dapat berbentuk kewajiban anggota untuk membayar harga atas pelayanan koperasi. Di dalam harga atas pelayanan koperasi terdapat unsur pendapatan koperasi, yang akan digunakan oleh koperasi guna menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh organisasi koperasi. Secara keseluruhan, bentuk kontribusi anggota terhadap kebutuhan pembiayaan koperasi dapat terdiri dari:

- 1) Partisipasi Bruto, yaitu partisipasi anggota terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan oleh koperasi dalam rangka memberikan pelayanan-pelayanan, Partisipasi Bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota;

- 2) Partisipasi Neto, yaitu partisipasi anggota terhadap biaya-biaya di tingkat organisasi koperasi, dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi sebagai pemegang mandat anggota.⁴¹

Pendapatan koperasi akan diterima pada saat anggota koperasi membayar harga pelayanan-pelayanan koperasi. Berarti pendapatan koperasi merupakan partisipasi bruto anggota terhadap keseluruhan pembiayaan usaha koperasi (dalam hal perusahaan bukan koperasi, pembayaran oleh konsumen kepada perusahaan tidak dapat disebut partisipasi konsumen kepada perusahaan). Berikut dipaparkan untuk melihat gambaran mengenai cara melihat perhitungan SHU koperasi simpan pinjam.⁴²

Partisipasi bruto atau PK anggota Dalam koperasi simpan pinjam adalah jumlah atau besar kredit yang diberikan kepada anggota ditambah bunga dan biaya administrasi kredit. Perhitungannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{PK = Vka + Bka.}$$

- **Vka** merupakan suatu jumlah atau besar pokok pinjaman yang disalurkan kepada anggota;
- **Bka** merupakan bunga ditambah dengan biaya administrasi pinjaman.

PK harus dicantumkan besar jumlah pokok pinjaman karena dari besaran jumlah pinjaman tersebut dapat memberi gambaran bahwa koperasi dalam mempromosikan anggotanya melalui pelayanan pinjaman. Anggota koperasi,

⁴¹ “Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi”, <http://www.keuanganlsm.com/article/sisa-hasil-usaha-shu-koperasi/>, diakses tanggal 23 juli 2012.

⁴² “Pengertian SHU (Sisa Hasil Usaha) Koperasi dan Perumusannya”, <http://ahim.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9895/BAB+5.+SHU.ppt>, diakses tanggal 23 juli 2012.

wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diberikan koperasi. Pokok pinjaman tersebut merupakan harga pelayanan koperasi. Partisipasi neto anggota atau hasil usaha kotor koperasi akan dapat dilihat dari besarnya bunga pinjaman dan biaya administrasi pinjaman yang dibayar oleh anggota. Bunga pinjaman dan biaya administrasi kredit dari koperasi haruslah lebih menguntungkan anggota dibandingkan dengan bunga kredit yang ditetapkan oleh lembaga keuangan lain.

Setelah hasil usaha kotor koperasi atau disebut juga partisipasi neto anggota dikurangi dengan semua unsur biaya pelayanan dan biaya operasional koperasi, maka akan diperoleh hasil usaha koperasi yang didapat dari anggota. Hasil usaha koperasi dapat terlihat setelah menjumlahkan komponen hasil usaha yang berasal dari anggota dengan pendapatan atau laba/rugi usaha yang didapat dari bukan anggota.

Komponen penghasil yang didapat dari anggota dan yang didapat dari bukan anggota dilakukan pemisahan, maka perhitungan laba/rugi usaha yang didapat dari bukan anggota tersebut harus menjadi pelengkap (lampiran) dari perhitungan SHU koperasi.

Uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil usaha dari sebuah koperasi adalah hasil yang didapat dari partisipasi anggota secara langsung sedangkan biaya koperasi merupakan biaya yang harus ditanggung oleh koperasi akibat dari menjalankan misi koperasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada anggotanya.

SHU tersebut merupakan hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen yang menghasilkan dikurangi dengan jumlah komponen-komponen

biaya, jadi merupakan “sisa” dari semua hasil kegiatan menjalankan usaha. Karena SHU merupakan sisa dari partisipasi anggota, maka SHU setelah dikurangi dengan penyesihan untuk dana cadangan, dapat diberikan atau didistribusikan kepada anggota sebanding dengan kontribusi dari masing-masing anggota koperasi tersebut.

Mendukung perhitungan SHU di atas, ketentuan Undang-undang Koperasi Indonesia memberikan batasan pada Pasal 78 Ayat (1) UU Perkoperasian sebagai berikut:

“Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi, Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki, pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi, pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya dan/atau penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Penjelasan Pasal 78 Ayat (1) UU Perkoperasian berbunyi:

“Yang dimaksud dengan sebanding dengan transaksi usaha adalah Surplus Hasil Usaha bagian Anggota besar kecilnya ditentukan berdasarkan transaksi tiap-tiap Anggota kepada Koperasinya. Yang dimaksud dengan “sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki” adalah Surplus Hasil Usaha bagian Anggota didasarkan

kepada jumlah keseluruhan Sertifikat Modal yang dimiliki oleh seorang Anggota. Jumlah keseluruhan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki Anggota, dapat berupa Sertifikat Modal Koperasi awal yang wajib dimiliki secara minimum, Sertifikat Modal Koperasi tambahan, Sertifikat Modal Koperasi warisan, dan/atau Sertifikat Modal Koperasi yang berasal dari pembelian Sertifikat Modal Koperasi milik Anggota lain. Yang dimaksud dengan "bonus" adalah tambahan imbalan atau gaji yang diberikan sebagai bagian dari Surplus Hasil Usaha untuk meningkatkan gairah kerja Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi. Besarnya bonus ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Anggota. Yang dimaksud dengan "dana pembangunan Koperasi" adalah dana yang dihimpun dari Koperasi oleh dewan Koperasi Indonesia untuk memajukan organisasi."

Isi ketentuan Undang-undang tersebut dapat dilihat secara jelas apa arti SHU dari sebuah koperasi, sehingga memiliki makna dan nilai yang berbeda dengan pengertian laba yang didapat oleh sebuah perusahaan bukan koperasi. Pembagian SHU yang diterima oleh masing-masing anggota jumlahnya sering memperlihatkan perbedaan yang mencolok, hal ini disebabkan adanya perbedaan dari besar kecil jasa yang diberikan oleh masing-masing anggota kepada seluruh kegiatan usaha koperasi. Semakin banyak kontribusi dan partisipasi langsung anggota dengan koperasinya, maka semakin besar partisipasi anggota tersebut terhadap percepatan dan pembentukan pendapatan hasil usaha koperasi.

f. Pendapat Tentang Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam Ditinjau Menurut Syariat Islam

Sebagaimana yang telah penulis bahas di pembahasan sebelumnya, koperasi simpan pinjam adalah sebuah koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota koperasi. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan konsumtif maupun untuk modal kerja. Kepada setiap peminjam, koperasi simpan pinjam menarik uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian prosentase dari uang pinjaman.

Setiap akhir tahun, keuntungan yang diperoleh koperasi simpan pinjam yang berasal dari uang administrasi tersebut yang disebut sisa hasil usaha (SHU) dibagikan kepada para anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi diperhitungkan menurut keseringan anggota meminjam uang dari koperasi simpan pinjam. Artinya, anggota yang paling sering meminjam uang dari koperasi simpan pinjam tersebut akan mendapat bagian paling banyak dari SHU dan tidak diperhitungkan dari jumlah simpanannya, karena pada umumnya jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota adalah sama.

1) Pendapat Pertama⁴³

Sekilas lintas koperasi simpan pinjam (KOSIPA) ini nampak seperti usaha gotong royong yang meringankan beban para anggota, menolong mereka dari jeratan lintah darat dan menguntungkan mereka sendiri, karena SHU dari KOSIPA tersebut mereka terima setiap akhir tahun. Sehingga karenanya, tidaklah mengherankan jika ada orang yang menyamakan praktek mu'amalah (simpan pinjam) dari KOSIPA ini dengan praktek mu'amalah (simpan pinjam) dari Bank yang hukumnya telah ditetapkan dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama di Menes Jawa Barat ditafsir menjadi tiga, yaitu: haram, syubhat, halal. Padahal ada perbedaan yang prinsip antara mu'amalah dari KOSIPA dan mu'amalah dari Bank.

Anggota yang meminjam uang dari KOSIPA, meskipun jumlahnya hanya separo dari uang simpanannya sendiri, dia tetap dianggap sebagai peminjam yang diharuskan membayar uang administrasi. Mu'amalah ini sama sekali tidak dapat diterima oleh akal fikiran yang sehat (*irrational*). Sedang di Bank, seseorang diperbolehkan mengambil seluruh uang simpanannya, kecuali sejumlah sekian ribu yang harus disisakan sebagai bukti bahwa dia masih tercatat sebagai nasabah, dan dia tidak dianggap sebagai peminjam dan juga tidak dikenakan bunga.

Uang yang disimpan di KOSIPA, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib, tidak dapat diambil sewaktu-waktu diperlukan oleh si penyimpan, sedangkan uang yang disimpan di Bank dapat diambil sewaktu-waktu diperlukan oleh si penyimpan. Bunga yang diberikan oleh Bank kepada orang

⁴³Achmad Masduqi Machfudh, "Koperasi Simpan Pinjam (Kosipa) Ditinjau dari Syariat Islam", <http://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/artikel/kosipa.single/>, diakses tanggal 25 juli 2012.

yang menyimpan uangnya di Bank tersebut hanya diperhitungkan dengan jumlah uang yang disimpan, sedang di KOSIPA pembagian SHU tidak hanya diperhitungkan dengan uang simpanannya, melainkan dengan keseringan meminjam uang dari KOSIPA tersebut.

Disamping itu, hukum *tafsil* dari menyimpan dan meminjam pada Bank yang telah diputuskan oleh *Mu'tamar* NU di Menes seperti tersebut di atas, bukanlah berarti kita boleh memilih salah satu dari ketiga hukum tersebut sesuka hati kita. Akan tetapi penerapan dari ketiga hukum tersebut adalah per-kasus.

Modal yang dikumpulkan oleh KOSIPA dari uang simpanan pokok dan simpanan wajib, tidak dapat memenuhi ketentuan "*Syirkah*" sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Hal ini dikarenakan:

- a) Dalam *syirkah*, pengumpulan modal itu diharuskan berupa lafal yang dapat diarahkan sebagai pemberian izin untuk berdagang. Sedangkan dalam KOSIPA pengumpulan modal tersebut adalah untuk dipinjamkan.
- b) Dalam *syirkah*, modal harus sudah terkumpul sebelum dilakukan akad *syirkah*. Sedangkan dalam KOSIPA, biasanya modal baru dikumpulkan sesudah akad dengan persetujuan dari para anggota. Jadi akad pengumpulan modal dalam KOSIPA tersebut tidak mengikuti ketentuan *syara'*.

Dasar Pengambilan Hukum Kitab *Fathul Mu'in* halaman 80:

وَشُرْطُهَا فِيهَا لَفْظٌ يُؤَدِّعُ أَمْلَى الْإِذْنِ فِي التَّصَوُّفِ بِأَلْيَعِ وَالشَّرَاءِ

"Dan dalam *syirkah* itu disyaratkan ada lafal yang menunjukkan kepada izin untuk mentasarufkan dalam menjual dan membeli (berdagang).⁴⁴

⁴⁴Syaikh Zanuddin bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Dâr Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1998), 5.

Senada dengan dalil di atas, adalah penjelasan dari kitab-kitab:

- a) *Nihâyatul Muhtâj*, juz 5 halaman 4.
- b) *Bujairimi 'alâ Fathil Wahhâb* juz 3 halaman 43.

Kitab *Tuhfatu ath-Thullâb*, penjelasan dari kitab *Fathul Wahhâb*, juz 1 halaman 217, disebutkan:

هِيَ شَرِكَةٌ أَبَدَانٌ . . . لِأَنَّ قَوْلَ وَشُرْطُ فِيهَا لَفْظٌ يُشْعِرُ بِأَنَّ ذَنْ فِي تِجَارَةٍ . . . لِأَنَّ قَوْلَ : فِي الْعَقْدِ عَلَيْهِ كَوْنُهُ مِثْلًا يَأْخُطُّ قَبْلَ الْعَقْدِ بِحَيْثُ لَا يَتَّحِيزُ . . .

"Syirkah itu (antara lain) adalah syirkan badan ... sampai ucapan mushannif: "Dalam syirkah tersebut disyaratkan ada lafal yang dapat dirasakan sebagai idzin dalam perdagangan" ... sampai ucapan mushannif: "Dan mengenai harta yang diakadi, disyaratkan keadaan harta (modal syirkah) tersebut adalah sama jumlahnya yang telah bercampur menjadi satu sebelum akad, sekira tidak dapat dibedakan (antara harta dari masing-masing anggota syirkah).⁴⁵

Uang administrasi yang dipungut oleh KOSIPA dari setiap orang yang meminjam, hanyalah merupakan istilah lain dari bunga, karena:

- a) Uang administrasi tersebut merupakan keharusan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang meminjam uang, sehingga pada hakikatnya tidak berbeda dengan manfaat yang ditarik oleh yang meminjamkan uang KOSIPA.
- b) Besarnya uang administrasi yang dipungut oleh KOSIPA dari setiap orang yang meminjam uang, telah ditentukan terlebih dahulu, yaitu sesuai dengan besarnya uang pinjaman, yaitu sekian persen dari jumlah pinjaman, berdasarkan keputusan Rapat Anggota KOSIPA.

⁴⁵Ahmad bin Muhammad bin ash-Shiddiq al-Hasani, *Fathul Wahab* (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 217.

c) Masih perlu dipersoalkan lagi mengenai akad pinjaman tersebut. Jika jumlah uang yang dipinjam oleh anggota KOSIPA adalah sama atau kurang sedikit dari uang simpanannya sendiri, maka akad pinjaman tersebut adalah *fasid* atau rusak, sebab anggota tersebut mengambil miliknya sendiri. Dan jika lebih dari uang simpanannya sendiri, maka jumlah pinjaman hanyalah sebesar kelebihan tersebut. Dalam hal ini jika diadakan seluruhnya, maka hukumnya juga *fasid*.

Jadi tanpa memperhatikan apakah syarat pemberian uang administrasi tersebut dilakukan pada waktu akad pinjam meminjam sedang berlangsung, atau sebelum akad atau sesudah akad dan apakah syarat tersebut berbentuk ucapan atau tulisan, yang kesemuanya memerlukan pembahasan tersendiri, maka pungutan uang administrasi tersebut dapat dimasukkan dalam pengertian hadits Nabi saw. yang berbunyi:

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } كُلُّ قَرْضٍ حَرَامٌ مَنَفَعَةً
فِيهِ إِذَا كَرِهَ الْخَارِجُ مِنْ أَبِي سَعْدٍ سَأَلَ سَأَلَ

Dari 'Ali r.a. telah berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Setiap hutang yang menarik kemanfa'atan adalah perbuatan riba".⁴⁶

2) Pendapat Kedua⁴⁷

Koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjamkan tidak dilihat dari sudut pandang

⁴⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Semarang: Karya Toha Putra, t.th.) 182.

⁴⁷*Koperasi Dalam Pandangan Islam*, <http://jpmi.or.id/2012/05/21/koperasi-dalam-pandangan-islam/>, diakses tanggal 30 juli 2012.

penggunaannya hanya melihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang tadi.

Bahkan bisa terjadi jika ada anggota yang meminjam untuk kebutuhan sehari-hari (makan dan minum), maka pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya yang penggunaannya untuk usaha yang produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi. Pada koperasi syariah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi (*tasharruf*) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari.

3) Pendapat Ketiga⁴⁸

Sebagian ulama menganggap koperasi (*syirkah ta'awunyah*) sebagai akad *mudlarabah*, yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan) menurut perjanjian, dan di antara syarat sah *mudlarabah* itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentasi tetap, misalnya 1% setahun kepada salah satu pihak dari *mudlarabah* tersebut. Karena itu, apabila koperasi itu termasuk *mudlarabah* atau *qiradh*, dengan ketentuan tersebut di atas (menetapkan presentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari *mudlarabah*), maka akad *mudlarabah* itu tidak sah, dan seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan atau pantas.

⁴⁸*Koperasi (Sirkah Ta'awunyah) dalam Pandangan Islam*, <http://ainuamri.wordpress.com/2007/10/24/koperasi-sirkah-taawunyah-dalam-pandangan-islam/>, diakses tanggal 23 juli 2012.

Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab *syirkah ta'awunyah* tidak mengandung unsur *mudlarabah* yang disepakati oleh *fuqaha*. Sebab *syirkah ta'awunyah*, modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu, maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku. Menurut Muhammad Syaltut, koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang dimungkinkan banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dan sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat Ibadah, Sekolah dan sebagainya.

Sudah jelas bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin). Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh sebab itu koperasi itu dapat dibenarkan oleh Islam.

Mengenai status hukum berkoperasi bagi umat Islam juga didasarkan pada kenyataan, bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi yang dibangun oleh pemikiran barat, terlepas dari ajaran dan kultur Islam. Artinya, bahwa al-Quran dan as-Sunnah tidak menyebutkan, dan tidak pula dilakukan orang pada zaman Nabi. Kehadirannya di beberapa negara Islam mengundang para ahli untuk

menyoroti kedudukan hukumnya dalam Islam. Khalid Abdurrahman Ahmad, penulis *at-Taḥkîr al-Iqriṣhâdi Fî al-Islam* (pemikiran-pemikiran ekonomi Islam), Penulis Timur Tengah ini berpendapat, haram bagi ummat Islam berkoperasi. Sebagai konsekuensinya, penulis ini juga mengharamkan harta yang diperoleh dari koperasi.

Argumentasinya dalam mengharamkan koperasi, ialah pertama disebabkan karena prinsip-prinsip keorganisasian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syariah. Di antara yang dipersoalkan adalah persyaratan anggota yang harus terdiri dari satu jenis golongan saja yang dianggap akan membentuk kelompok-kelompok yang eksklusif. Argumen kedua adalah mengenai ketentuan-ketentuan pembagian keuntungan. Koperasi mengenal pembagian keuntungan yang dilihat dari segi pembelian atau penjualan anggota di koperasinya. Cara ini dianggap menyimpang dari ajaran Islam, karena menurut bentuk kerjasama dalam Islam hanya mengenal pembagian keuntungan atas dasar modal, atas dasar jerih payah atau atas dasar keduanya. Argumen selanjutnya adalah didasarkan pada penilaiannya mengenai tujuan utama pembentukan koperasi dengan persyaratan anggota dan golongan ekonomi lemah yang dianggapnya hanya bermaksud untuk menenteramkan mereka dan membatasi keinginannya serta untuk mempermainkan mereka dengan ucapan-ucapan atau teori-teori yang utopis (angan-angan/khayalan).

Pendapat tersebut belum menjadi kesepakatan para ulama. Sebagai bagian bahasan yang bermaksud membuka spektrum hukum berkoperasi, maka selain melihat segi-segi etis hukum berkoperasi dapat dipertimbangkan dari

kaidah penetapan hukum, *ushûlu al-fiqh* yang lain. Telah diketahui bahwa hukum Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip *ishtishlah* atau *al-maslahah*. Ini berarti bahwa ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan rakyat bersama yang merupakan kepentingan masyarakat. Dengan menyoroti fungsi koperasi di antaranya:

1. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dan,
2. Alat pendemokrasian ekonomi nasional.

Prinsip *ishtishlah* dengan demikian di sini dipenuhi oleh koperasi. Demikian juga halnya, jika dilihat dari prinsip *istihsan* (metode preferensi). Menyoroti koperasi menurut metode ini paling tidak dapat dilihat pada tingkat makro maupun mikro. Tingkat makro berarti mempertimbangkan koperasi sebagai sistem ekonomi yang lebih dekat dengan Islam dibanding kapitalisme dan sosialisme. Pada tingkat mikro berarti dengan melihat terpenuhi prinsip hubungan sosial secara saling menyukai yang dicerninkan pada prinsip keanggotaan terbuka dan sukarela, prinsip mementingkan pelayanan anggota dan prinsip solidaritas.

Digunakan pendekatan kaidah *ishtishlah* dan *istihsan* di atas, ada kecenderungan dibolehkannya kegiatan koperasi. Juga telah disebutkan banyak segi-segi falsafah, etis dan manajerial yang menunjukkan keselarasan, kesesuaian dan kebaikan koperasi dalam pandangan Islam. Secara keseluruhan hal ini telah memberi jalan ke arah *istinbath* hukum terhadap koperasi. Hasil *istinbath* ini tidak sampai kepada wajib, juga tidak sampai kepada haram, sebagaimana dikemukakan oleh Khalid Abdurrahman Ahmad.

Jika demikian halnya, lantas bagaimana hukum berkoperasi? Kembali pada sifat koperasi sebagai praktek muamalah, maka dapat ditetapkan hukum koperasi adalah sesuai dengan ciri dan sifat-sifat koperasi itu sendiri dalam menjalankan roda kegiatannya. Karena dalam kenyataannya, koperasi itu berbeda-beda substansi model pergerakannya. Misalnya koperasi simpan pinjam berbeda dengan koperasi yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan jasa lainnya. Koperasi simpan pinjam bahkan banyak yang lebih tinggi bunga yang ditetapkannya bagi para peminjam daripada bunga yang ditetapkan oleh bank-bank konvensional. Tentunya hal seperti ini tidak diragukan lagi adalah termasuk riba yang diharamkan. Adapun koperasi semacam kumpulan orang yang mengusahakan modal bersama untuk suatu usaha perdagangan atau jasa yang dikelola bersama dan hasil keuntungan dibagi bersama, selagi perdagangan atau jasa itu layak dan tidak berlebihan di dalam mengambil keuntungan, maka dibolehkan, apalagi jika keberadaan koperasi itu memudahkan dan meringankan bagi kepentingan masyarakat yang bersangkutan. Terakhir kami ingatkan kembali sebuah firman Allah SWT:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٥﴾

“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini".

dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”⁴⁹

4) Pendapat Keempat⁵⁰

Seperti kita tahu Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai *syirkah/syarikah*. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Dan, lembaga yang seperti itu sangat dipuji Islam seperti dalam firman Allah,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْبِرَ اَللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى وَلَا اَلْقَلْبِدَ
وَلَا ءَامِيْنَ اَلْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا
وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا
وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ

اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٣٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan

⁴⁹QS. Shad (38): 24.

⁵⁰*Koperasi Dalam Syariah Islam*, <http://www.gudangmateri.com/2011/04/koperasi-dalam-syariah-islam.html>, diakses tanggal 05 juli 2012.

*tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*⁵¹

Bahkan, Nabi Muhammad SAW tidak sekadar membolehkan, juga memberi motivasi dengan sabdanya dalam hadits Qudsi,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ لِلَّهِ ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُذَلَّ لِأَخِيهِمَا مَنْ يَرَى مِنْهُمَا كَرَاهٍ أَوْ يُؤَدِّدُ رِجْلَهُمَا فِي الْحَرَامِ

“Aku (Allah) merupakan pihak ketiga yang menyertai (untuk menolong dan memberkati) kemitraan antara dua pihak, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak telah melakukan pengkhianatan terhadap mitranya, maka Aku keluar dari kemitraan tersebut.” (Abu Daud dan Hakim).⁵²

Maka tak heran jika jejak koperasi berdasarkan prinsip syariah telah ada sejak abad ketiga Hijriyah di Timur tengah dan Asia Tengah. Bahkan, secara teoritis telah dikemukakan oleh filosof Islam Al-Farabi, As-Syarakhsi dalam Al-Mabsuth, sebagaimana dinukil oleh M. Nejatullah Siddiqi dalam “*Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*”, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah ikut dalam suatu kemitraan usaha semacam koperasi, di antaranya dengan Sa’i bin Syarik di Madinah.

Mazhab Hanafiyah, Syafi’iyah, Hanabilah dan Malikiyah menyetujui (membolehkan) *Syirkah*. Hanya saja ada beberapa jenis *syirkah* yang terdapat perbedaan pendapat diantara ke empat madzhab tersebut. Selain Imam Mujtahid

⁵¹QS. al-Maidah (5): 2.

⁵²al-Asqalani, *Bulughul*, 182.

yang empat itu, masih ada lagi pendapat ulama-ulama lainnya sebagaimana terlihat pada uraian berikutnya. Khalid Abdurrahman Ahmad, panulis “*at-Taḥkîr al-Iqtishâdi Fî al-Islam*” (Pemikiran-Pemikiran Ekonomi Islam), Penulis Timur Tengah ini berpendapat, haram bagi ummat Islam berkoperasi. Sebagai konsekuensinya, penulis ini juga mengharamkan harta yang diperoleh dari koperasi.

Argumentasinya dalam mengharamkan koperasi, ialah disebabkan karena prinsip-prinsip keorganisasian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syariah. Di antara yang dipersoalkan adalah persyaratan anggota yang harus terdiri dari satu jenis golongan saja yang dianggap akan membentuk kelompok-kelompok yang eksklusif.

Pembagian keuntungan dalam Koperasi Syariah Islam dilihat dari segi pembelian atau penjualan anggota di koperasinya. Cara ini dianggap menyimpang dari ajaran Islam, karena menurut bentuk kerja sama dalam Islam hanya mengenal pembagian keuntungan atas dasar modal, atas dasar jerih payah atau atas dasar keduanya.

B. Konsep Hutang Piutang Dalam Islam

Hutang piutang atau *Qardl* dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *qardl* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qardh* juga merupakan salah satu jenis *salaf* (*salam*). Beberapa ulama seperti dikutip Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qardl* (utang piutang) adalah jual beli itu sendiri.

1. Definisi *Qardl*

Secara umum pinjaman merupakan pengalihan hak milik harta atas harta. dimana pengalihan tersebut merupakan kaidah dari *qardl*. *Qardl* secara bahasa, bermakna *al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *qardl*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Kemudian kata itu digunakan sebagai bahasa kiasan dalam keseharian yang berarti pinjam meminjam antar sesama. Salah seorang penyair berkata, "Sesungguhnya orang kaya bersaudara dengan orang kaya, kemudian mereka saling meminjamkan, sedangkan orang miskin tidak memiliki saudara. Secara *syar'i* para ahli fiqh mendefinisikan *qardl*."⁵³

- a. Menurut pengikut Madzhab Hanafi , Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
- b. Menurut Madzhab Maliki mengatakan *qardl* adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- c. Menurut Madzhab Hanbali *qardl* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
- d. Menurut Madzhab Syafi'i *qardl* adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

⁵³ *Makalah Qardl*, <http://handayanititik.wordpress.com/2011/05/23/makalah-qardh/>. html, diakses tanggal 01 maret 2013.

Hanya saja Imam al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara *qardl* dan jual beli, berkaitan dengan kaidah *syar'iyah*, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

- a. Berlaku kaidah *riba*, apabila *qardl* itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk kelompok *ribawiyah*, seperti *makilat* (barang-barang yang ditakar) dan *mauzunat* (barang-barang yang ditimbang) menurut Hanafiyah dan *qaul* yang *shahih* dari Hanabilah, mata uang (*nuqûd*) atau makanan pokok menurut Malikiyah, dan mata uang (*nuqûd*) atau makanan menurut Syafi'iyah.
- b. Berlaku kaidah *muzabanah*, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya, apabila *qardl* (utang piutang) itu di dalam *mâl ghair mitslî*, seperti binatang.
- c. Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada di tangan seseorang, apabila *qardl* (utang piutang) di dalam *mâl mitslî*.

Menurut Syafi'i Antonio, *qardl* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut Bank Indonesia, *qardl* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridl*) kepada pihak tertentu (*muqtaridl*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.⁵⁵

2. Dasar Hukum *Qardl*

Transaksi *qardl* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan *ijma'* ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.

⁵⁴Ahmad Warsidi M., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 272.

⁵⁵*Akad al Qardh Dalam Transaksi Pinjam Meminjam*, aditris.files.wordpress.com/2011/12/akad-al-qardh.doc, diakses tanggal 15 Februari 2013

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”⁵⁶

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٢٤٦﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”⁵⁷

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”⁵⁸

Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada sesama manusia. Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

⁵⁶QS. al-Baqarah (2): 245.

⁵⁷QS. al-Hadid (57): 11.

⁵⁸QS. at-Taghabun (64): 17.

b. As-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ زَقَسَ عَنْ مُسْلِمٍ مِرْبَةً مِنْ أُرْبِ الدُّنْيَا لَذَقَسَ اللَّهُ عَطْرَةَ مَنْ أُرِيدَ الْوَجْهَ أَمَةً وَمَنْ سَرَّ عَلَى مُسْرِي سِرِّ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَيْنِ الْعَدُوِّ مَا أَنَّ الْعَدُوَّ فِي عَيْنِ أَخِيهِ.

“Dari Abu Hurairah ra., Nabi SAW bersabda: Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan akhirat dan Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim)⁵⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِرِبَا لَدَاءَ هَا أَدَّى اللَّهُ أَعْتَهُ وَمَنْ أَخْبَرَهُ لَمَّا تَلَا فِيهَا أَتَلَفَهُ اللَّهُ.

“Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi SAW bersabda: Barang siapa mengambil barang orang (berhutang) dengan maksud membayarnya, niscaya Allah akan membantu pembayarannya buat dia. Dan barang siapa mengambilnya dengan maksud merusaknya, niscaya Allah akan merusak dia”.⁶⁰

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ قَرِضَ مُسْلِمًا قَرْضًا قَوِيًّا إِلَّا لَأَآنَ أَصَلَّتْهَا مَوْتًا.

“Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada orang muslim yang memberi hutang kepada orang muslim lain sebanyak dua kali, kecuali perbuatannya itu seperti sedekah sekali”.⁶¹

c. Ijma’

Secara *ijma’* juga Para ulama menyatakan bahwa *qardl* diperbolehkan.

Qardl bersifat *mandub* (dianjurkan) bagi *muqridl* (orang yang mengutang) dan

⁵⁹ Al-Imam Abu Daud, “Sunan Abu Daud”, juz II (Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), 584.

⁶⁰ Imam az-Zabidi, “Mukhtasar Sahih Bukhari”, diterjemahkan Ilyas R, Ringkasan Sahih Bukhari (Bairût: Daru al-Ghaddi al-Jadidi, 2006), 440.

⁶¹ Abi ‘Abdillah Muhammad al-Qozwini, Sunan Ibnu Majah (Bairût: Darul Fikri, t.th.), 15.

mubah bagi *muqtaridl* (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seseorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

3. Rukun Dan Syarat *Qardl*

Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari memberi penjelasan bahwa rukun hutang piutang itu sama dengan jual beli yaitu:

- 1) *‘Âqid* (عاقِد) yaitu yang berhutang dan yang berpiutang.
- 2) *Ma‘qud ‘alaih* (مَوْقُوعٌ عَلَيْهِ) yaitu barang yang dihutangkan.
- 3) *Sighat* (صِيغَةٌ) yaitu *ijab qabul*, bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.⁶²

Hutang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada hutang-piutang itu sendiri. Rukun adalah unsur esensial dari “sesuatu”, sedang syarat adalah prasyarat dari “sesuatu”. Adapun yang menjadi rukun dan syarat hutang-piutang adalah:

- 1) *‘Âqid* (orang yang berhutang dan berpiutang)

Orang yang berhutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan hutang-piutang adalah orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Seseorang

⁶²Ghufroon A. Mas‘adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

mempunyai kecakapan ada kalanya dapat melakukan hukum secara sempurna dan adapula yang tidak sempurna. Perbuatan hukum dipandang sebagai perbuatan hukum yang sempurna apabila dilakukan oleh orang yang menurut hukum sudah dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*baligh*) di mana dia telah mempunyai pertimbangan pikiran yang sempurna dan dia melakukan perbuatan hukum tersebut tidak tergantung pada orang lain.⁶³

Bagi *‘âqid* yaitu *muqridh* ataupun *muqtaridl* diisyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasharruf* atau memiliki *ahliyat al-adâ*. Oleh karena itu, *qardl* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi’iyah memberikan persyaratan untuk *muqridl*, antara lain:⁶⁴

- a) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru’*.
- b) *Mukhtâr* (memiliki pilihan)

Muqtaridl diisyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *muamalah*, seperti *baligh*, berakal, dan tidak *mahjûr ‘alaih*. Sementara dalam *Fiqh Sunnah* disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek (memilih) tidak sah. Dan anak kecil yang sudah mampu memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung pada izin walinya. Sebagaimana hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي شَيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَزَعَ الْقَلَمَ مِنْ ثَلَاثِ عُمُرٍ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَلِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ
الْحَرُونَ حَتَّى يَعْطَلَ.

⁶³Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sisma Digimedia, 2007), 106.

⁶⁴Ahmad, *Fiqh*, 272.

“Dari Aisyah ra., sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Bahwasanya Allah mengangkat penanya dari tiga orang yaitu: dari orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai sembuh, dan dari anak kecil sampai dia baligh/dewasa”.

Di samping itu orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian hutang piutang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah hutang piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.⁶⁵

2) *Mauqud ‘Alaih*

Perjanjian hutang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya hutang piutang. Tegasnya harus ada barang yang akan dihutangkan. Menurut mayoritas ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *al-qardl* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar dan ditimbang maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran) seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Untuk itu obyek hutang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶⁶

- a) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
- b) Dapat dimiliki
- c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang

⁶⁵Rahmat Syafi’ie, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), 58.

⁶⁶Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh* juz 2 (Bairût: Darul Fikr, t.th.), 304.

d) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

Dalam perjanjian hutang-piutang itu disyari'atkan secara tertulis. Hal ini untuk menjamin agar jangan sampai terjadi kekeliruan/ lupa, baik mengenai besar kecilnya hutang/ waktu pembayarannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا.....

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.....”⁶⁷

Pencatatan ini disyaratkan, supaya mereka mudah dalam menuntut pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya apabila sudah jatuh temponya. Di samping disyariatkan secara tertulis, dalam hutang-piutang itu diperlukan juga adanya saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama.

⁶⁷QS. al-Baqarah (2): 282.

Saksi hutang-piutang itu disarankan dua orang laki-laki, dewasa, muslim dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan dua laki-laki yang memenuhi syarat dan dapat diangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang saling mengingatkan di antara keduanya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Ketentuan mengenai perintah penulisan, pengadaan saksi dan barang tanggungan demi kebaikan, kehati-hatian dan memelihara kepentingan agama di dunia.

3) *Shighat* (*Ijab* dan *Qabul*)

Muamalah yang mengikat pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya yang selanjutnya melahirkan kewajiban, diperlukan adanya perjanjian antara pihak-pihak itu. Perjanjian di dalam hukum Islam disebut dengan akad. Akad (perjanjian) dilakukan sebelum terlaksananya suatu perbuatan, di mana pihak yang satu berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan dan lainnya itu berhak atas apa yang dijanjikannya itu untuk menuntutnya bila tidak sesuai dengan perjanjian.

Shighat ijab dan *qabul* bisa dengan menggunakan lafal *qardl* dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Bahkan *ijab* dan *qabul* bisa dilakukan dengan ucapan apa saja yang membawa makna *qardl*, karena yang menjadi maksud adalah makna. Sehingga boleh dengan ucapan apa saja yang menunjukkan hal itu seperti jual beli dengan ucapan kepemilikan.⁶⁸

⁶⁸Abdul Aziz M.A., “*Nizhâm al-Mu’âmalât Fî al-Fiqhi al-Islâmî*”, diterjemahkan Nadirsyah Hawari, *Fiqh Muamalat* (Cet.1; Jakarta: Amzah, 2010),248.

4. Pengambilan Manfaat Dalam *Qardl*

Para ulama sepakat bahwa jika pemberi hutang mensyaratkan kepada pengutang untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat, kemudian si pengutang menerimanya maka itu adalah *riba*. Namun apabila kelebihan atau manfaat tidak diisyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:⁶⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَسْتَفْضِرُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ وَقَالَ: خَيْرٌ أَرْكَمَ مُحَاسِنِكُمْ قَضَاءً. (رواه أحمد والترمذي و صححه)

“Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw meminjam unta dan mengembalikan dengan unta yang lebih baik. Dan beliau bersabda:” Pilihannya kalian adalah orang yang memperbaiki pada (pengembalian) pinjaman.” (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi, ia menilainya shahih)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِي عَمَلِيَةٌ فِي دِينِ قَضَائِي وَرَائِي . (متفق عليه)

“Dari Jabir RA. ia menuturkan, “aku mendatangi Nabi SAW, sementara beliau mempunyai suatu hutang kepadaku, lalu beliau melunasinya dan menambahinya”. (Muttafaq ‘Alaih)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَقْرَضْتُمْ قَرْضًا فَأَهْلَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَكْبَهُ إِلَّا لِأَهْلِيهِ، كُنْ جِي بِيَدِهِ وَوَيْدِهِ قَبْلَ ذَلِكَ (رواه ابن ماجه)

“Dari Anas, ia ditanya, “seseorang di antara kami meminjamkan uang kepada saudaranya, lalu si peminjam memberi hadiah kepada yang meminjaminya?” Anas menjawab, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Apabila seseorang di antara kalian memberi pinjaman, lalu yang diberi pinjaman memberi hadiah kepadanya atau membawanya di atas kendaraan, maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu memang biasa ia lakukan antara si peminjam dan si pemberi pinjaman.” (HR. Ibnu Majah)

⁶⁹Faishal bin ‘Abdul ‘Aziz, “Mukhtashar Nailul Authar”, diterjemahkan Amir H. Fachrudin dan Asep Saefullah, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 118.

5. Bunga Pinjaman

Menurut bahasa *interest* atau bunga adalah uang yang dikenakan atau dibayar atas penggunaan uang, sedangkan *usury* adalah pekerjaan meminjamkan uang dengan mengenakan bunga yang tinggi.

Misalnya, Tuan A meminjamkan uang Rp 1.000.000,- dalam tempo pelunasan 6 bulan, pada saat mengembalikan Tuan A menetapkan tambahan pembayaran sebesar Rp 100.000,-. Tambahan pembayaran Rp 100.000,- disebut sebagai *interest* atau bunga.

- a. Definisi interest menurut Samuel G. Kling, “*Interest is compensation for the use of money which due.*”
- b. Menurut Oxford English , *Interest is money paid for the use of money lent (the principal), or for forbearance of a debt, according to a fixed ratio (rafe per cent)*”.
- c. *Usury* adalah “*The fact or practice of lending money at interest, especially in later use, the practice of charging, taking or contracting to receive, exessive or illegal rate of interest for money on loan.*”
- d. Menurut Cardinal de Lugo mendefinisikan, “*Usury is gain immediately arising as an obligation from a loan of mutuuum if gain doesn not arise from mutuuum but from purchase and sale, however unjust, it is not usury, and likewise if it is not paid as an obligation due but from goodwill, gratitude, or friendship, it is not usury*”.⁷⁰

⁷⁰Erna Febru Aries S, “Pengertian Bunga Pinjaman”, [http:// WordPress.com](http://WordPress.com), weblog, diakses tanggal 11 Mei 2011.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *interest* dan *usury* merupakan dua konsep yang serupa, yaitu keuntungan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman atas peminjaman uang atau barang (*mutuum*), yang sebenarnya barang atau uang tersebut apabila tidak ada unsur tenaga kerja tidak akan menghasilkan apa-apa.

Usury muncul akibat proses peminjaman dan bukan akibat jual beli, dengan kata lain tambahan dari harga pokok dalam jual beli bukanlah *usury* atau *interest*, tetapi laba atau keuntungan.

Banyak ulama yang mengatakan bunga pinjaman disebut juga dengan *riba*. Kata *al-Riba* adalah isim *maqshûr*, berasal dari *rabâ-yarbû*, yaitu akhir kata ini ditulis dengan alif. Asal arti kata *riba* adalah *ziyâdah* atau ‘tambahan’. Adakalanya tambahan itu berasal dari dirinya sendiri, seperti firman Allah swt:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ
ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا
نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلَّغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن
يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا
وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ

كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥٠﴾

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari

segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.”⁷¹

Dari ayat di atas ada kata *ihazzat wa raba* yang maknanya “maka hiduplah bumi itu dan suburlah.” Dan, adakalanya lagi tambahan itu berasal dari luar berupa imbalan, seperti satu dirham ditukar dengan dua dirham.

a. **Hukum Riba**

Riba haram hukumnya berdasar *Kitabullah*, *sunnah* Rasul-Nya dan *ijma'* umat Islam:

1) al-Baqarah ayat 278-279

۞ إِن تُبَدَّوْا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۗ وَإِن تُخْفَوْهَا وَتَوْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ لَيْسَ عَلَيْكَ ۖ
 هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنفُسِكُمْ ۗ
 وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا ۖ
 تُظَلَمُونَ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka permaklumkanlah

⁷¹ QS. al-hajj (22): 5.

bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kami tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”⁷²

2) al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁷³

3) al-Baqarah ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

“Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”⁷⁴

⁷²QS. al-Baqarah (2): 278-279.

⁷³QS. al-Baqarah (2): 275.

⁷⁴QS. al-Baqarah (2): 276.

model kedua ini diharamkan juga oleh *sunnah* Nabi saw dan *ijma'* kaum Muslimin, karena ia merupakan pintu menuju *riba nasi'ah*.⁷⁷

c. Beberapa Barang yang Padanya Diharamkan Melakukan *Riba*

Riba tidak berlaku, kecuali pada enam jenis barang yaitu apabila terjadi barter barang yang sejenis dari empat jenis barang ini, yaitu emas ditukar dengan emas, tamar dengan tamar, maka haram tambahannya baik secara *riba fadhli* maupun secara *riba nasi'ah*, harus sama baik dalam hal timbangan maupun takarannya, tanpa memperhatikan kualitasnya bermutu atau jelek, dan harus diserahterimakan dalam majlis. Apabila salah satu jenis di antara enam jenis ini ditukar dengan barang yang berlain jenis dan '*illat* 'sebab', seperti emas ditukar dengan bur, atau perak dengan garam, maka boleh ada kelebihan atau secara bertempo.

Al- Maghribi berkata di dalam *Syarah Bulûghul Marâm* bahwa Ulama' telah sepakat atas bolehnya menjual barang *ribawi* dengan barang *ribawi* lainnya yang tidak memiliki kesamaan '*illat*, baik dengan berlebih maupun dengan tempo, seperti menjual emas dengan gandum dan perak dengan *sya'ir* dan lainnya dari barang-barang yang biasa dijual dengan takaran.⁷⁸

Namun, tidak boleh menjual *ruthab* (kurma basah) dengan kurma kering, kecuali para pemilik '*ariyah*, karena mereka adalah orang-orang yang fakir yang tidak mempunyai pohon kurma, yaitu mereka boleh membeli kurma

⁷⁷Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) 62.

⁷⁸Faishal bin 'Abdul 'Aziz, "*Nailul Authar*", diterjemahkan Mu'ammal Hamidy, Imron dan Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar* (Surabaya: PT. Bina Ilmu), 1732.

basah dari petani kurma, kemudian mereka makan dalam keadaan masih berada di pohonnya, yang mereka taksir, mereka menukarnya dengan kurma kering.

عَنْ مَالِكٍ زَاوِجِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُنَاةِ بِزَيْدِ بْنِ زَيْنَةَ
إِشْتَرَاءَ الشَّعْرِ بِالتَّمْرِ كَيْ لَا يُؤْتَى بِمَعِ الْكُرْمِ بِالتَّمْرِ بِمِثْلِهِ لَا

“Dari Malik, dari Nafi’, dari ‘Abdullah bin Umar ra, bahwa rasullullah sallallahu ‘Alaihi wa Sallam melarang jual beli muzabanah. Muzabanah adalah membeli kurma basah (yang masih berada di atas pohon) dengan kurma kering berdasarkan takaran, dan menjual anggur yang asah dengan anggur kering berdasarkan takaran.”⁷⁹

Tidak sah jual beli barang *ribawi* dengan yang sejenisnya sementara keduanya atau salah satunya mengandung unsur lain. Riwayat Fadhalah bin Ubaid yang menjadi landasan kesimpulan ini dimuat juga dalam *Mukhtashâr Nailul Authâr*, Imam Asy-Syaukani memberi komentar sebagai berikut, “Hadits ini menunjukkan bahwa tidak boleh menjual emas yang mengandung unsur lainnya dengan emas murni hingga unsur lain itu dipisahkan agar diketahui ukuran emasnya, demikian juga perak dan semua jenis barang *ribawi* lainnya, karena ada kesamaan ‘*illat*, yaitu haram menjual satu jenis barang dengan sejenisnya secara berlebih.”⁸⁰

Islam bersikap sangat keras dalam persoalan *riba* semata-mata demi melindungi kemaslahatan manusia, baik dari segi akhlak, masyarakat maupun perekonomiannya. Kiranya cukup untuk mengetahui hikmahnya seperti apa yang dikemukakan oleh Imam al-Razi dalam tafsir Qur’annya sebagai berikut:

⁷⁹al-Asqalani, *Fathul Baari*, 307.

⁸⁰Faishal bin ‘Abdul ‘Aziz, *Nailul Authar*, 1735.

- 1) *Riba* adalah suatu perbuatan mengambil harta kawannya tanpa ganti. Sebab orang yang meminjamkan uang 1 dirham dengan 2 dirham, misalnya, maka dia dapat tambahan satu dirham tanpa imbalan ganti. Sedang harta orang lain itu merupakan standar hidup dan mempunyai kehormatan yang sangat besar.
- 2) Bergantung kepada *riba* dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja. Sebab kalau si pemilik uang yakin, bahwa dengan melalui *riba* dia akan beroleh tambahan uang, baik kontan ataupun berjangka, maka dia akan memudahkan persoalan mencari penghidupan, sehingga hampir-hampir dia tidak mau menanggung beratnya usaha, dagang dan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Sedang hal semacam itu akan berakibat terputusnya bahan keperluan masyarakat. Satu hal yang tidak dapat disangkal lagi bahwa kemaslahatan dunia seratus persen ditentukan oleh jalannya perdagangan, pekerjaan, perusahaan dan pembangunan.
- 3) *Riba* akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (*ma'ruf*) antara sesama manusia dalam bidang pinjam-meminjam. Sebab kalau *riba* itu diharamkan, maka seseorang akan merasa senang meminjamkan uang satu dirham dan kembalinya satu dirham juga.

Pemberi piutang adalah orang yang kaya, sedang peminjam adalah orang yang tidak mampu. Maka pendapat yang membolehkan *riba*, berarti memberikan jalan kepada orang kaya untuk mengambil harta orang miskin yang lemah sebagai tambahan. Sedang tidak layak berbuat demikian sebagai orang yang memperoleh rahmat Allah.